

ANALISIS PUTUSAN P.N. BATANG NO.19 Pdt/P/2009/PN.Btg. TENTANG PERUBAHAN STATUS HUKUM SETELAH OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN

H. Achmad Busro

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
Jl. Prof Soedarto, SH, Tembalang Semarang
email : achmadbusro@rocketmail.com

Abstract

An attempt to end the suffering of transsexual patient by changes or adjustments sex that has been done by Agus Widodo, from men become women through surgery, then filed an application to change the legal status of women by the name of Nadia Ilmira Arkadea. This study uses research methods to analyze the normative juridical decision No.. 19/Pdt/P/2009/P.N. Batang. Sex adjustment operations conducted after approval with informed consent of the patients there are several requirements established team of doctors. Furthermore, after completion of the operation, then petition for the legal status from men become to women and the petition is granted by the judge.

Keywords : Sex Adjustment, Informed Consent, Surgery, The Patient

Abstrak

Upaya untuk mengakhiri penderitaan penderita transeksual dengan melakukan operasi pergantian atau penyesuaian kelamin dilakukan oleh Agus Widoyo laki - laki menjadi perempuan melalui tindakan di meja operasi, selanjutnya diajukan permohonan perubahan status hukum menjadi perempuan dengan nama Nadia Ilmira Arkadea. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa putusan No. 19/Pdt /P/2009/P.N. Btg. Operasi penyesuaian kelamin dilakukan setelah adanya persetujuan informed consent dari pasien dengan ada beberapa persyaratan yang ditetapkan tim dokter. Selanjutnya setelah selesai operasi, lantas diajukan permohonan status hukum laki – laki menjadi perempuan dan oleh hakim permohonan dikabulkan.

Kata Kunci: Penyesuaian Kelamin, Informed Consent, Operasi, Pasien

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Masalah transeksual baru mendapat perhatian dari berbagai disiplin ilmu, sesudah seorang remaja Amerika Serikat bernama George Jorgensen datang ke Denmark pada tahun 1952 untuk menjalani operasi kelamin dan pada tahun 1953 kembali kekampung halamannya dengan nama Christine Jorgensen.

Adapun operasi penyesuaian atau pergantian kelamin dilaksanakan R.S. dr. Sutomo Surabaya pada tahun 2005, sebagai pasien adalah Agus Widoyo kelahiran Semarang bertempat tinggal di

Batang. Selanjutnya setelah operasi diajukan permohonan perubahan status hukum dari laki-laki menjadi perempuan kepada Pengadilan Negeri Batang. Setelah melalui proses persidangan pada tanggal 22 Desember 2009 hakim memutuskan berupa satu penetapan mengabulkan permohonan ganti nama asal Agus Widoyo menjadi Nadia Ilmira Arkadea putusan No. 19 Pdt/P/2009/P.N. Btg.¹ Bila dilihat dari sisi kehidupan masyarakat akibat yang dialami oleh penderita transeksual antara lain adanya rasa rendah diri, dalam keseharian merasa dikucilkan masyarakat karena dianggap tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat.

* Artikel hasil penelitian DIPA Fakultas Hukum Undip Tahun 2012

1 Harian Suara Merdeka, Kamis, tanggal 24 Desember 2009, hlm. 1.

Begitu juga bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarga menderita transeksual ikut mengalami penderitaan adanya rasa malu dan tidak lepas dari cemoohan masyarakat.

Seperti yang diperjuangkan Agus Widoyo, anak pasangan Bambang Sugianto dan Witem yang lahir pada 16 Agustus 1979 di kampung Kalilangse, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan (sekarang Kecamatan Gajahmungkur). Perjuangan mengubah jenis kelamin dilakukan sejak tahun 2005, ia melakukan operasi melalui proses selama 3 tahun. Persidangan perubahan status hukum di Pengadilan Negeri Batang juga mengadirkan Saksi Ahli Dokter Kelamin RSUD Batang. Putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonannya membuat bahagia, salah satunya dia kini bisa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan jenis kelamin perempuan.²

Memperhatikan upaya yang telah dilakukan Agus Widoyo secara medis melalui operasi pergantian atau penyesuaian kelamin yang tentunya dengan adanya persetujuan tindakan medis atau *informed consent*, juga ditindak lanjuti permohonan perubahan status hukum pada pengadilan dengan nomor perkara No 19 Pdt/ P/2009/PN Btg begitu menarik untuk diteliti dan dianalisa. Adapun permasalahannya dapat peneliti kemukakan :

- a. Bagaimana proses pergantian atau penyesuaian kelamin dengan melalui persetujuan tindakan medis atau *informed consent* sehingga dapat dilaksanakannya operasi oleh tim Dokter?
- b. Bagaimana proses permohonan perubahan Status Hukum pada Pengadilan, sehingga dapat dikabulkannya permohonan tersebut dan selanjutnya putusan No 19 Pdt/P/2009/PN Btg untuk dapat dianalisis?

2. Metode Penelitian.

Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif, di mana penggunaan metode ini terkait dengan spesifikasi yang hendak diungkap. Dalam mencari data yuridis normatif bertitik tolak dari data primer, adapun spesifikasi penelitian ini adalah untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan berupa satu penetapan. Penelitian dilakukan dalam wilayah

Kabupaten Batang utamanya pada Pengadilan Negeri Batang. Sekali lagi metode yang digunakan dalam penelitian ini normatif, di mana keputusan yang diciptakan oleh hakim (in konkrit) dalam proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara dan mempunyai kemungkinan sebagai precedent bagi kasus atau perkara berikutnya.³

3. Kerangka Teori

a. *Informed Consent* Dalam Persetujuan Tindakan Medis

Secara harfiah *consent* artinya persetujuan, atau izin dan itu merupakan suatu perjanjian yang artinya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Jadi, *informed consent* adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain untuk memberikan diagnosis, memberi obat, melakukan suntikan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan tindak lanjut jika terjadi kesulitan, dan sebagainya. Selanjutnya kata *informed* terkait dengan informasi atau penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa *informed consent* adalah persetujuan atau izin oleh pasien (atau keluarga yang berhak) kepada dokter untuk melakukan tindakan medis atas dirinya, setelah kepadanya oleh dokter yang bersangkutan diberikan informasi atau penjelasan yang lengkap tentang tindakan itu.⁵ Mendapat penjelasan lengkap itu adalah salah satu hak pasien yang diakui oleh UU sehingga dengan kata lain *informed consent* adalah persetujuan setelah adanya penjelasan.

Ketentuan perundangan yang menjadi dasar pemberian *informed consent* pada tindakan medis yaitu : Permenkes No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis, Undang – Undang No : 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No. 1419/Menkes/Per/IX/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).

2 Harijan Suara Merdeka, Rabu, tanggal 23 Desember 2009, hlm. 1

3 Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 33.

4 Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 7.

5 Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 127.

Informed Consent itu sendiri menurut jenis tindakan/tujuan dibagi tiga, yaitu:⁶

- a. Yang bertujuan untuk penelitian (pasien diminta untuk menjadi subyek penelitian)
- b. Yang bertujuan untuk mencari diagnosis
- c. Yang bertujuan untuk terapi

Tujuan dari *Informed Consent* adalah:⁷

- a. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien;
- b. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap *risk of treatment* yang tidak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.

Ketiadaan *Informed Consent* dapat menyebabkan tindakan malpraktek dokter, khususnya bila terjadi kerugian atau intervensi terhadap tubuh pasiennya. Adapun sumber perbuatan malpraktek yaitu adanya pelanggaran kontrak.⁸ Tindakan malpraktek dokter yang dianggap setara dengan kesengajaan adalah sebagai berikut:

- a. Pasien sebelumnya menyatakan tidak setuju terhadap tindakan dokter, tetapi dokter tetap melakukan tindakan tersebut.
- b. Jika dokter dengan sengaja melakukan tindakan *misleading* tentang resiko dan akibat dari tindakan medis yang diambilnya.
- c. Jika dokter sengaja menyembunyikan resiko dan akibat tindakan medis yang diambilnya.
- d. *Informed Consent* diberikan terhadap prosedur medis yang berbeda secara substansial dengan yang dilakukan oleh dokter.

Informed Consent adalah suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan itu bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Penandatanganan formulir *Informed Consent* secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Formulir juga merupakan suatu tanda bukti yang akan disimpan dalam arsip rekam medis pasien bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi

kontrak terapeutik antara dokter dan pasien. Pembuktian tentang adanya perjanjian terapeutik dapat dilakukan pasien dengan mengajukan arsip rekam medis atau dengan persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*) yang diberikan oleh pasien. Bahkan dalam kontrak terapeutik adanya kartu berobat atau dengan kedatangan pasien menemui dokter untuk meminta pertolongannya, dapat dianggap telah terjadi perjanjian terapeutik. Persetujuan tertulis dalam suatu tindakan medis dibutuhkan saat:⁹

- a. Bila tindakan terapeutik bersifat kompleks atau menyangkut resiko atau efek samping yang bermakna,
- b. Bila tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi,
- c. Bila tindakan kedokteran tersebut memiliki dampak yang bermakna bagi kedudukan kepegawaian atau kehidupan pribadi dan sosial pasien,
- d. Bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu penelitian.

Informed consent memiliki peran sangat penting terutama bagi para pihak yang melakukan persetujuan. *Informed consent* sangat berperan dalam mencegah terjadinya tuntutan malpraktek atas dasar tidak diberikannya penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap seorang pasien. *Informed consent* berperan melindungi dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif yang tak mungkin dihindarkan dokter walaupun dokter telah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati serta teliti.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Duduknya Perkara

Pemohonan perubahan status hukum dari laki-laki menjadi perempuan yang diajukan pemohon pada Pengadilan Negeri Batang secara singkat adalah sebagai berikut:

- 1). Bahwa, pemohon lahir di Semarang pada tanggal 14 Agustus 1979 adalah seorang bayi dengan jenis kelamin laki-laki dalam perkawinan sah antara Bapak BAMBANG SUGIANTO dengan Ibu WITEM.

6 Ratna Suprapti Samil, 2001, *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirodihardjo, hlm. 45.

7 J. Guwandi, 2005, *Rahasia Medis*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 32.

8 Ninik Mariyanti, 1988, *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 47.

9 <http://www.lettolink.com>, diakses tanggal 24 Oktober 2011

- 2). Bahwa, sejak usia balita dan kemudian dalam masa perkembangan selanjutnya pemohon merasa mempunyai penyimpangan dalam tingkah laku, pemohon sebagai anak laki-laki mempunyai kecenderungan untuk bertingkah laku seperti perempuan, bahkan pergaulan pemohon condong bergaul dengan perempuan karena merasa dirinya "Perempuan".
- 3). Bahwa, sejak masa pubertas dan selanjutnya pemohon mengenakan pakaian perempuan dan orientasi kejiwaanya juga mengarah kepada perempuan, bahkan kehidupan selanjutnya menjadi normal-normal saja sebagai perempuan sampai dewasa.
- 4). Bahwa, atas dorongan situasi tersebut diatas pemohon memberanikan diri untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin, dengan motivasi supaya diri pemohon benar-benar menjadi perempuan sebagaimana panggilan jiwa.
- 5). Bahwa, secara medis tim dokter yang diketuai Prof. Dr. JOHANSYAH MARZOEKI, dr.sp.Bp (K) berhasil melakukan bedah penyesuaian kelamin dengan mengubah bentuk kelamin pemohon dari laki-laki menjadi perempuan, operasi tersebut berhasil dengan sukses.
- 6). Bahwa, selanjutnya dilakukan proses perubahan secara keseluruhan secara hormonal dari laki-laki menjadi perempuan dengan berbagai terapi, dengan demikian secara fisik dan psikis pemohon telah benar-benar menjadi perempuan.
- 7). Bahwa, mengingat tentang status hukum pemohon sebagai laki-laki tentunya secara hukum harus dilakukan penyesuaian juga akan status hukum pemohon dari seorang laki-laki menjadi perempuan.
- 8). Bahwa, pemohon memilih nama perempuan yaitu NADIA ILMIRA ARKADEA.

Demikian surat permohonan dari pemohon dan mohon Bapak/Ibu hakim sudi untuk mengabulkan permohonan ini dengan putusan :

- 1). Mengabulkan permohonan dari pemohon secara keseluruhannya ;
- 2). Menyatakan pemohon bernama AGUS WIDOYO sebagai perempuan dengan segala hak dan kewajiban hukumnya dengan nama baru NADIA ILMIRA ARKADEA ;
- 3). Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang untuk merubah Akta Kelahiran atas

nama AGUS WIDOYO dalam Akta Kelahiran tertanggal 14 Agustus 1979, Nomor 6/X/1979 menjadi atas nama NADIA ILMIRA ARKADEA dan merubah jenis kelamin dari jenis laki-laki (lama) menjadi jenis kelamin perempuan (baru) serta mencatatkan pada register di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang sebagaimana ketentuan hukum

- 4). Memerintahkan Kepala Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kab. Batang dan Camat Bandar serta Kantor Catatan Sipil Kab. Batang untuk merubah nama AGUS WIDOYO menjadi NADIA ILMIRA ARKADEA dan merubah status kelamin dari jenis laki-laki (lama) menjadi jenis kelamin perempuan (baru) pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS WIDOYO ATAU : Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan :

- 1). Saksi WITEM binti NURISAM
- 2). Saksi BAMBANG SUGIYANTO bin SUHARTO
- 3). Saksi MAGFUR bin SUBALI
- 4). Saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN .H.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon lahir di pada tanggal 14 Agustus 1979 dengan jenis kelamin laki-laki dan diberi nama AGUS WIDOYO;
- b) Bahwa sejak usia balita Pemohon memiliki dorongan bertingkah laku sebagai perempuan;
- c) Bahwa pertumbuhan alat kelamin Pemohon juga tidak normal karena berukuran lebih kecil tidak dapat ereksi dengan sempurna (lembek) walaupun masih dapat melakukan ejakulasi;
- d) Bahwa sejak SMA Pemohon memberanikan diri menggunakan pakaian perempuan dan berperilaku sebagai layaknya perempuan;
- e) Bahwa kemudian Pemohon memeriksakan diri ke dokter dan menurut pemeriksaan ternyata kromosom perempuan Pemohon lebih dominan;
- f) Bahwa kemudian oleh Tim Dokter dari RS Karyadi Semarang dilakukan pemeriksaan intensif pada diri Pemohon meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan dilakukan ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obstetery dan Ginecology dan dinyatakan layak untuk

- melakukan operasi ganti kelamin;
- g) Bahwa Pemohon dirujuk ke RS Dr. Soetomo Surabaya dan sekali lagi dilakukan observasi diketuai oleh Prof. Dr. Djohansyah Marzoeki, dr, SpBP (K) dan hasil pemeriksaan oleh Tim tersebut dinyatakan Pemohon layak melakukan operasi ganti kelamin;
 - h) Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 dilakukan operasi ganti kelamin terhadap Pemohon di RSUD Dr. Djohansyah Marzoeki, dr, SpBP (K);
 - i) Bahwa setelah melakukan operasi ganti kelamin tersebut, pemohon kembali melakukan berbagai terapi meliputi psikiatri, psikolog dan kesehatan;
 - j) Bahwa organ kelamin Pemohon dapat berfungsi selayaknya organ kelamin perempuan;
 - k) Bahwa Pemohon pernah melakukan hubungan seksual menggunakan kelamin barunya dan mencapai kepuasan;
 - l) Menimbang, bahwa Pemohon berhak menerima status, hak dan kewajiban dalam hukum sebagai seorang perempuan;
 - m) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, hakim PN. Batang memandang cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon mengesahkan merubah status jenis kelamin Pemohon dari laki-laki menjadi perempuan;
 - n) Menimbang, bahwa perubahan status jenis kelamin pemohon dari seorang laki-laki menjadi perempuan maka wajar jika Pengadilan mengabulkan pula permohonan untuk merubah nama laki-lakinya yaitu AGUS WIDOYO menjadi NADIA ILMIRAARADEA;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Batang untuk menjatuhkan putusan / penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan guna mendapat pengesahan hukum terhadap perubahan organ kelamin melalui operasi

perubahan kelamin yang telah dilakukannya hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya di mana operasi tersebut telah berhasil merubah jenis kelamin awalnya organ kelamin laki-laki menjadi organ kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi WITEM binti NURISAM, Saksi BAMBANG SUGIYANTO bin SUHARTO, Saksi MAGFUR bin SUBALI dan Saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA;

Mengingat, Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 21 dan Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 2, Pasal 56 dan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan dan perubahan yang berkaitan dengan perkara ini; menetapkan:

- 1). mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- 2). menyatakan pemohon sbg seorang perempuan dgn segala hak dan kewajiban hukumnya;
- 3). menyatakan pemohon yang semula bernama AGUS WIDOYO berubah menjadi NADIA ILMIRAARADEA;
- 4). memerintahkan kepada Kades Bandar dan Camat Kec. Bandar Kab. Batang mencatat perubahan Jenis Kelamin dan Nama Pemohon pada buku desa diperuntukkan untuk itu;
- 5). menolak permohonan untuk selebihnya;
- 6). membebankan biaya perkara pada pemohon sebesar Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari selasa, 22 Desember 2009 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami WIDYATIN SRI YAKTI,SH ,MH. hakim pada PN. Batang dengan didampingi oleh SUHASTUTI, SH., Panitera pengganti pada PN. Batang dan dihadiri oleh pemohon ;

2. Pembahasan / Analisis Putusan Hakim

Memperhatikan alasan permohonan untuk operasi penyesuaian kelamin, adanya test meliputi pemeriksaan secara psikologi, test hormonal juga test kepribadian, serta test kesehatan pada ahli psikiater, psikolog, bedah, penyakit dalam,

genetikal, obsgin, dan akhirnya tim medis RS. Dr. Sutomo Surabaya, telah menyatakan layak untuk dilakukan operasi penyesuaian kelamin. langkah berikutnya mengadakan perjanjian untuk operasi penyesuaian kelamin, dan diputuskan :

a. *Informed Consent* Sebagai Isi Perjanjian Operasi Penyesuaian Kelamin

Pada dasarnya perjanjian cukup terjadi dengan kata sepakat para pihak, dimana kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak.¹⁰ Begitu juga dalam perjanjian pelayanan kesehatan pada umumnya juga bersifat konsensual. Perjanjian pelayanan Kesehatan khususnya dalam operasi penyesuaian kelamin juga bersifat konsensual, artinya tidak memerlukan formalitas tertentu. IDI tentang *informed consent* setiap tindakan medis yang mengandung resiko besar mengharuskan adanya persetujuan yang dimaksud oleh tidak lain apa yang didalam praktek dikenal sebagai *informed consent*.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka dalam pelayanan medis yang berupa operasi penyesuaian kelamin harus dengan *informed consent* tertulis yang memuat kata-kata : "Setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan".

Operasi penyesuaian kelamin termasuk pelayanan medis yang mempunyai resiko tinggi, dimana dalam pelayanan medis masyarakat memiliki beberapa harapan yang sekaligus menjadi asumsi bagi diri dan keluarganya.¹¹ Oleh karena itu untuk terjadinya perjanjian operasi penyesuaian kelamin harus ada *informed consent* yang sempurna, artinya *informed consent* yang tidak mempunyai cacat kehendal. *Informed consent* yang sempurna tersebut dalam praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. *Informed consent* diberikan oleh pasien setelah pasien mendapat informasi yang memadai tentang perlunya tindakan medis sebagai upaya untuk pengobatan penyakit pasien atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien. *Informed consent* ini diberikan tanpa ada suatu paksaan karena

pasien tidak harus mau memberikan persetujuan meskipun telah mendapat informasi yang memadai dan dokter tidak berhak melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien. Selama pasien tidak memberikan persetujuan maka dokter tidak berhak melakukan tindakan medis bahkan dokter telah melakukan pelanggaran hukum jika ia melakukan tindakan medis tanpa izin pasien, karena izin pasien inilah yang disebut *informed consent*.¹²

b. *Informed consent* diberikan setelah pasien tahu hal yang akan dilakukan yaitu suatu pelayanan sebagai upaya untuk penyembuhan sakit pasien atau pelayanan kesehatan lain. *Informed consent* ini diberikan baik pelayanan kesehatan yang :

- 1) Bersifat *inspanningverbintenis*, yaitu perjanjian pelayanan kesehatan yang berorientasi pada suatu usaha medis tertentu
- 2) Bersifat *resultaaverbintenis*, yaitu perjanjian pada hasil tertentu yang dapat dilihat dengan jelas.

b. Bentuk Perjanjian Pelayanan Kesehatan Operasi Penyesuaian Kelamin di Rumah Sakit

Berdasarkan bentuk pelayanan kesehatan yaitu operasi penyesuaian kelamin yang berisiko tinggi maka *informed consent* yang diberikan pasien harus dalam bentuk tertulis, bisa atas dasar

- a. Permohonan / lamaran untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin pada rumah sakit Permohonan diajukan dan ditandatangani pasien yang meminta operasi penyesuaian kelamin. Meskipun permohonan ini dibuat oleh pasien tetapi konsepnya telah dibuat oleh rumah sakit dan pasien tidak boleh merubah hak dan kewajiban pasien atau rumah sakit.
- b. *Informed consent* yang berupa formulir cetak dari RS Dokter Kariadi Semarang. Pernyataan persetujuan operasi/*informed consent* yang dibuat oleh rumah sakit yang berlaku bagi semua pelayanan kesehatan yang berupa operasi. Jadi bentuknya sama dengan pelayanan kesehatan lain yang bersifat invansif/operasi. Pernyataan persetujuan operasi ini berupa fomulir cetak yang harus ditanda tangani oleh : Suami atau Istri atau

10 Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 162.

11 Titik Triwulan Tutik, dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, Hlm. 43

12 Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia, hlm. 19.

Ayah atau Ibu atau Keluarga pasien yang lain. Dalam persetujuan operasi/*informed consent* yang berupa formulir cetak dari rumah sakit Dokter Kariadi Semarang ini tidak ada klausula exonerasi.

1) Macam Perjanjian Operasi Penyesuaian Kelamin

Berdasarkan praktek yang terjadi perjanjian operasi penyesuaian kelamin pada mulanya berupa perjanjian lisan. Namun demikian untuk terjadinya perjanjian yang bersifat lisan tersebut diperlukan *informed consent* dalam bentuk tertulis yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a) isinya telah ditetapkan oleh rumah sakit secara sepihak
- b) pasien/keluarga pasien sama sekali tidak ikut menentukan isi *informed consent*
- c) pasien hanya bisa menerima syarat *informed consent* yang ditetapkan oleh RS. atau menolak perjanjian pelayanan kesehatan yang berupa operasi penyesuaian kelamin.
- d) bentuknya sudah tertutup dan berupa suatu formulir yang telah disiapkan secara rinci

2) Isi *Informed Consent* Dalam Operasi Penyesuaian Kelamin

Informed consent tertulis dan permohonan/ Pernyataan yang dibuat pasien menurut konsep yang diberikan Rumah Sakit merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Isi *informed consent* dan pernyataan ini adalah :

- a) Permohonan / lamaran untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin di Rumah Sakit berisi :
 - (1) Identitas pasien yang meliputi : nama pasien; jenis kelamin pasien; tempat dan tanggal lahir pasien; agama pasien; pekerjaan pasien.
 - (2) Latar belakang pengajuan operasi penyesuaian kelamin yang berupa : Perasaan sebagai wanita yang meliputi : penampilan; jiwa; perasaan; cara hidup dan lamanya ia merasa sebagai wanita; ingin hidup layaknya manusia lain; keinginan memperjelas status hukum.
 - (3) Klausula exonerasi yang berupa kalimat sebagai berikut : "segala resiko yang timbul akibat tindakan operasi tersebut

sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami"

- (4) Tanggal, bulan dan tahun permohonan dibuat serta tanda tangan pasien
- b) Surat orang tua yang berisi ijin dan persetujuan operasi perubahan kelamin.
- c) Surat pernyataan RT dikuatkan oleh kepala desa/lurah dan camat tempat domisili pasien.

Berdasarkan pada bukti yang diajukan pemohon P1 sampai dengan P6, telah memenuhi syarat bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya keterangan saksi ibu kandung pemohon dalam keterangan kesaksiannya bahwa sejak usia balita pemohon berperilaku menyimpang dan bertingkah laku sebagai perempuan. Begitu juga keterangan saksi ayah dari pemohon bahwa pertumbuhan alat kelamin pemohon tidak normal karena lebih kecil dari ukuran normal anak seusianya serta tanda-tanda kelaki-lakiannya seperti jakun juga tidak nampak.

Berdasar pemeriksaan dokter ternyata kromosom perempuan pemohon lebih dominan, yang ditindak lanjuti pemeriksaan oleh tim dokter rumah sakit Kariyadi Semarang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan oleh ahli-ahli psikiater, psikolog, bedah, penyakit dalam, genetikal, obstetry dan gynecology, yang secara fisik dan psikis dinyatakan layak untuk melakukan operasi gantikelamin atau penyesuaian kelamin.

Selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi pemohon dirujuk ke rumah sakit DR Soetomo Surabaya dan sekali lagi dilakukan observasi yang diketuai oleh Prof. Dr. Djohansyah Marzoeki dan dinyatakan layak untuk operasi ganti kelamin atau penyesuaian kelamin.

Bahwa keberadaan golongan transeksual seperti keadaan pemohon tidaklah dapat dipungkiri dan golongan tersebut juga merupakan warga negara Indonesia yang hak-haknya dijamin baik oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun perundang-undangan dibawahnya sehingga golongan seperti pemohon tentunya juga mendapatkan perlindungan sesuai falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Jadi UUD 1945 menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, lebih khusus salah satunya dijabarkan dalam Pasal 281 angka (1) salah satunya menyatakan bahwa pengakuan sebagai pribadi

dalam kehidupan masyarakat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Serta dalam Pasal 21 dan Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan keadaan pribadinya.

C. Simpulan

1. Proses untuk pergantian atau penyesuaian kelamin dengan melalui persetujuan tindakan medis atau *Informed Consent* oleh Pemohon dengan dilaksanakan operasi pergantian atau penyesuaian kelamin oleh tim dokter pada RS. Dr. Soetomo Surabaya. Adapun *informed consent* adalah persetujuan atau izin oleh pasien (atau keluarga yang berhak) kepada dokter untuk melakukan tindakan medis atas dirinya, setelah kepadanya oleh dokter yang bersangkutan diberikan informasi atau penjelasan yang lengkap tentang tindakan itu.
2. Mengenai proses permohonan perubahan status hukum pada pengadilan sehingga dapat dikabulkan dalam putusan No 19Pdt/P/2009/PN.BTG meliputi beberapa bukti :
 - P1 : Fotokopi Surat kelahiran No 6/X/1976 a.n. Agus Widoyo.
 - P2 : Fotokopi STTB SMK Swasta Tjendikia Puruhita No 03MK267003585 ttg 23 Mei 1998 atas nama Agus Widoyo.
 - P3 : Asli Kwts. No. 201009RH000037 tanggal 20 Okt 2009 RSUD Batang.
 - P4 : Fotokopi Surat Ket. No 03/TOUK/III/2009 tim operasi ubah kelamin ttd ketua tim Prof Dr Djohansyah Marzoeki dr Sp BP (k).
 - P5 : Fotokopi KK Prop. Jawa Tengah Kab. Batang no 332502 1612090008 atas nama kepala keluarga : Muh Wur Irfani, SH.
 - P6 : Fotokopi KTP Prop. Jateng. Kab. Batang a. n Agus Widoyo.

Selanjutnya keterangan saksi-saksi :

1. Saksi Witem binti Nurisam (Ibu Pemohon)
2. Saksi Bambang Sugiyanto bin Suharto (Ayah Pemohon)
3. Saksi Magfur bin Subali
4. Saksi dr. Dadi Gunardi bin Ruswan H. Akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam keputusan No 19Pdt/P/2009/PN.BTG

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawandi, 2003, *Informed Consent dan Informed Refusal*, Jakarta: FK UI.
- Isfandyarie, Anny, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik (Dalam Kajian Hukum Pidana)*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Isfandyarie, Anny, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Matiyanti, Ninik, 1988, *Malpraktek Kedokteran dari segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soetrisno, S, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Suprpti, Samil Ratna, 2001, *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirodihardjo.
- Triwulan, Tutik Titik, dan Febriana Shita, 2010, *Perlindungan hukum bagi pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yudha Hernoko, Agus, 2010 *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harian Suara Merdeka - tanggal 23 Desember 2009.
- tanggal 24 Desember 2009.
<http://www.lettolink.com>, diakses tanggal 23 Oktober 2009.